



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI D**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 16 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA DI KELURAHAN**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan bersama, dipandang perlu dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Keputusan Preseiden RI Nomor 49/2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 41 Seri D Nomor 22);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 33 Seri D Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 922 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat/LP3M di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001 Nomor 62 Seri D Nr.63 ).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;

- d. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja meliputi kelurahan yang bersangkutan;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan;
- g. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara;
- h. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- i. Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP3M adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang ada di Kelurahan;
- j. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- k. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya;
- l. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;

- m. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- n. Pemuka masyarakat adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di RT dan RW;
- o. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- p. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan.
- (2) Kedudukan RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai unsur perencanaan dan penggerak serta sebagai unsur pelaksana pembangunan di lingkungan RT dan RW yang bertumpu pada masyarakat.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya RT dan RW di kelurahan adalah sebagai upaya untuk :
  - a. Pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;

- b. Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. Menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha menjejahterakan masyarakat;
  - d. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya RT dan RW di Kelurahan adalah untuk terwujudnya :
- a. Pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat kelurahan yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
  - b. Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan yang berdayaguna dan berhasilguna;
  - c. Kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - d. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

#### BAB IV PEMBENTUKAN

##### Pasal 4

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk dan atau ditata kembali RT dan RW di wilayah Kelurahan atas usul Kepala Kelurahan.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT.

## Pasal 5

Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini adalah :

- a. RT berdasarkan musyawarah warga masyarakat setempat;
- b. RW berdasarkan musyawarah Pemerintah Kelurahan dengan Pengurus RT se-wilayah RW setempat;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a dan b Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

## BAB V

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

(1) Tugas RT adalah :

- a. Membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga, ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan RT;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Membantu menjalankan tertib administrasi kependudukan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, RT mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga, dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan dan pembangunan yang dihadapi warga.

## Pasal 7

- (1) Tugas RW adalah :
- a. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi aktif masyarakat di wilayahnya;
  - b. Membantu kelancaran tugas pokok LP3M dalam bidang pembangunan di Kelurahan;
  - c. Memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan RW.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, RW mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT;
  - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan;
  - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan dan pembangunan yang dihadapi oleh RT.

## BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

RT dan RW mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun program, pengendalian pembangunan dan evaluasi yang bertumpu pada masyarakat setempat;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh swadaya masyarakat setempat.

### Pasal 9

- (1) Hak RT dan RW adalah :
- a. Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kelurahan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat setempat;



- b. Menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat setempat kepada Pemerintah Kelurahan.
- (2) Kewajiban RT dan RW adalah :
- a. Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat setempat;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
  - c. Menciptakan dan memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayahnya.

## BAB VII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi RT adalah sebagai berikut :
- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
  - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
  - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
  - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan, sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi RW adalah sebagai berikut :
- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
  - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
  - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
  - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan, sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pengurus RT dan RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebersamaan dan keterpaduan.
- (2) Pengurus RT dan RW melaporkan hal-hal yang terjadi kepada Kepala Kelurahan baik dalam hal kemasyarakatan maupun pelaksanaan pembangunan yang dianggap perlu mendapat penyelesaian Pemerintah Kelurahan.

### BAB VIII

#### KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 12

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga.
- (2) Anggota RW adalah penduduk RT yang terdaftar pada Kartu Keluarga di wilayah RW setempat.
- (3) Anggota RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mengajukan saran, usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (4) Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas organisasi RT dan RW;
  - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW.

### Pasal 13

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Keputusan ini dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota dan atau dipilih secara langsung.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Keputusan ini dipilih dari dan oleh anggota yang diwakili pengurus RT dalam musyawarah anggota.
- (3) Dalam hal pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini belum dibentuk, Kepala Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

## BAB IX P E M I L I H A N

### Pasal 14

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia terdaftar pada Kartu Keluarga, berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah kawin serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
- (2) Yang berhak mengikuti musyawarah dan atau memilih pengurus RT sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Keputusan ini adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 tahun atau pernah kawin.

- (3) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :
  - a. Ketua RW atau pengurus lainnya yang ditunjuk, sebagai Ketua;
  - b. Pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
  - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua.
- (4) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk, sebagai ketua;
  - b. Pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
  - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua.
- (5) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini diajukan kepada Kepala Kelurahan untuk mendapatkan keputusan.
- (6) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Camat.

#### Pasal 15

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan dapat dipilih kembali.
- (2) Anggota pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri karena alasan khusus;
  - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT dan RW;
  - d. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW setempat.

#### Pasal 16

- (1) Setiap menjelang berakhirnya masa bakti jabatan RT, Ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian, penggantian pengurus dan melaporkan kepada Ketua RW.
- (2) Setiap menjelang berakhirnya masa bakti jabatan RW, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota dan pengurus RT di wilayahnya mengenai pemberhentian, penggantian pengurus dan melaporkan kepada Kepala Kelurahan.

#### Pasal 17

- (1) Pengurus RT dan RW bertugas serta berkewajiban:
  - a. Melaksanakan Tugas RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan ini;
  - b. Melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
  - c. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat baik dalam hal kemasyarakatan maupun pelaksanaan pembangunan yang dianggap perlu kepada pemerintah Kelurahan;
  - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa baktinya dihadapan sidang/rapat anggota.
- (2) Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada warga masyarakatnya melalui musyawarah anggota.

**BAB X**  
**MUSYAWARAH ANGGOTA**

**Pasal 18**

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berfungsi untuk :
  - a. Memilih Pengurus;
  - b. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan pelaksanaannya;
  - c. Menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus.
- (3) Musyawarah RT dan RW dalam rangka menentukan dan merumuskan program kerja serta pelaksanaannya, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

**BAB XI**  
**HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 19**

- (1) Hubungan RT dan RW dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerjasama untuk menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

- (2) Hubungan RT dan RW dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, LP3M, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan RT dan RW antar Kelurahan dan Desa bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan dan Desa.

## BAB XII KEUANGAN

### Pasal 20

- (1) Keuangan RT dan RW diperoleh dari :
  - a. Iuran anggota;
  - b. Sumbangan yang tidak mengikat;
  - c. Usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara baik, benar, tertib dan teratur serta dibuat laporan tertulis kepada anggota melalui musyawarah anggota.

## BAB XIII KEKAYAAN

### Pasal 21

Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara baik, benar, tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada anggota melalui musyawarah anggota.

**BAB XIV**  
**P E M B I N A A N**

**Pasal 22**

Camat atas nama Bupati dan Kepala Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap organisasi RT dan RW untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pengurus RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa bhaktinya kecuali ditentukan lain.

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RT dan RW dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Camat

**Pasal 26**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 6 Pebruari 2003

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 10 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
Yang Menjalankan Tugas**

*Cap ttd,*

**P U R Y O N O**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANJARNEGARA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI D**

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 15 Pebruari 2003

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.**

**Pembina**

**NIP. 010 216 500**